



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN 17 AGUSTUSNO. 69 TELEPON 865559, 862701, FAX 860420

<http://www.sulut.go.id> E-Mail sekda@sulut.go.id

MANADO 95119

Manado, ~ September 2017

Kepada

Yth. : WALIKOTA TOMOHON

C.q. SEKRETARIS DAERAH

Nomor

185/3/848.5/2017

Sifat

Lamp.

Hal

*Pemberian Nomor Register
Ranperda Kota Tomohon*

di-

Tempat

Sehubungan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Noreg Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Selanjutnya Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemberian Noreg Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum (Biro Hukum).
3. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Tomohon Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diberikan Nomor Register sebagai berikut :
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA : (5/2017).
4. Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM,

~
GLADY N. L. KAWATU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671223 199203 2 007

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Utara.



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran{t

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah **Rp. 667.420.839.043,00** bertambah/ (berkurang) sejumlah **Rp. 48.498.189.382,00** sehingga menjadi **Rp. 715.919.028.425,00** dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Daerah

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 612.819.942.265,00 |
| b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 30.311.989.738,00 |

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 643.131.932.003,00

2. Belanja

- | | | |
|-----------|-----|------------------------|
| a. Semula | Rp. | 667.420.839.043,00 <1. |
|-----------|-----|------------------------|

b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	48.498.189.382,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	715.919.028.425,00
	Surplus/ {Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	{72.787.096.422,00)
3. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a.	Semula	Rp.	60.900.896.778,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	17.886.199.644,00
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	78.787.096.422,00
2. Pengeluaran			
a.	Semula	Rp.	6.300.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	300.000.000,00
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	72.787.096.422,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah			
1.	Semula	Rp.	31.526.132.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	5.695.745.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	37.221.877.000,00
b. Dana Perimbangan			
1.	Semula	Rp.	555.804.495.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	23.978.950.798,00 ~

	Jumlah Dana Perimbangan		
	Setelah Perubahan	Rp.	579.783.445.798,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp.	25.489.315.265,00
	2. Bertambah/ (Ber kurang)	Rp.	637.293.940,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	26.126.609.205,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Pajak daerah		
	1. Semula	Rp.	16.010.077.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	16.010.077.000,00
b.	Hasil Retribusi daerah		
	1. Semula	Rp.	6.257.075.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.257.075.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1. Semula	Rp.	1.726.000.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	1.726.000.000,00
d.	Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1. Semula	Rp.	7.532.980.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	5.695.745.000,00
	Jumlah Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	13.228.725.000,00 ~

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	18.858.743.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	11.667 .230.186,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 30.525. 973.186,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	401.799.456.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(3.529.162.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 398.270.294.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	135.146.296.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.840.882.612,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 150.987.178.612,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	170.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 2.170.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	17.819.315.265,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.762.706.060,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya Setelah Perubahan Rp. 15.056.609.205,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. **7.500.000.000,00**

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**
- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 1.400.000.000,00 |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. **1.400.000.000,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

- a. Belanja Tidak Langsung**
- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 291.121.822.990,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | (14.308.527.801,00) |

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. **276.813.295.189,00**

- b. Belanja Langsung**
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 376.299.016.053,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 62.806.717.183,00 |

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. **439.105. 733.236,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai**
- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 279.082.018.196,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | (14.358.527.801,00) |

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. **264. 723.490.395,00**

- b. Belanja Hibah**
- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.781.000.000,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 750.000.000,00 ~ |

	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	8.531.000.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp.	900.000.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(700.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	200.000.000,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp.	1.558.804.794,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp.	1.558.804.794,00
e.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	1.800.000.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	1.800.000.000,00
(2)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp.	46.135.278.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	2.469.766.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	48.605.044.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Rp.	130.855.023.019,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	27.608.318.606,00Jt

**Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan** **Rp. 158.463.341.625,00**

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	199.308.715.034,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	32.728.632.577,00

**Jumlah Belanja Modal Setelah
Perubahan** **Rp. 232.037.347.611,00**

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	60.900.896.778,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	17.886.199.644,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan **Rp. 78.787.096.422,00**

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	6.300.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(300.000.000,00)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan **Rp. 6.000.000.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	60.900.896.778,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	17.886.199.644,00

**Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
Setelah Perubahan** **Rp. 78.787.096.422,00**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp 6.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Hutang

1. Semula	Rp.	300.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(300.000.000,00)

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang

Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ft

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. |

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala BKD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 September 2017

KOTA IN,

JIMMY F |

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,



HARO D VICTOR LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 49

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5./2017